



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1039, 2018

KEMENDAGRI. Kota Pekanbaru dengan Kab.Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kab. Pelalawan Prov. Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN
KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN

PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota

Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Pekanbaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Siak adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Kabupaten Pelalawan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dimulai dari:

1. PABU 01-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 21.900''$ LU dan $101^{\circ} 23' 49.500''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muarafajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 25.497''$ LU dan $101^{\circ} 25' 12.571''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 19.061''$ LU dan $101^{\circ} 25' 09.789''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 15.145''$ LU dan $101^{\circ} 25' 21.104''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 06.973''$ LU dan $101^{\circ} 25' 29.511''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 10.730''$ LU dan $101^{\circ} 25' 32.680''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 06.190''$ LU dan $101^{\circ} 25' 43.780''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 49.640''$ LU dan $101^{\circ} 26' 03.510''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 55.900''$ LU dan $101^{\circ} 26' 07.680''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 50.340''$ LU dan $101^{\circ} 26' 18.990''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 01.040''$ LU dan $101^{\circ} 26' 24.780''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 57.514''$ LU dan $101^{\circ} 26' 29.852''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 55.343''$ LU dan $101^{\circ} 26' 33.445''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 56.411''$ LU dan $101^{\circ} 26' 34.434''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 55.656''$ LU dan $101^{\circ} 26' 41.172''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10B dengan koordinat $0^{\circ} 39' 52.000''$ LU dan $101^{\circ} 26' 43.000''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10A dengan koordinat $0^{\circ} 39' 56.430''$ LU dan $101^{\circ} 27' 02.650''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 57.700''$ LU dan $101^{\circ} 27' 07.730''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 09B dengan koordinat $0^{\circ} 40' 01.680''$ LU dan $101^{\circ} 27' 29.160''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 34.840''$ LU dan $101^{\circ} 27' 24.500''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 08 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 09.332''$ LU dan $101^{\circ} 27' 20.838''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07A dengan koordinat $0^{\circ} 38' 32.705''$ LU dan $101^{\circ} 29' 05.496''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK IV dengan koordinat $0^{\circ} 38' 44.600''$ LU dan $101^{\circ} 29' 05.500''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK III dengan koordinat $0^{\circ} 38' 55.200''$ LU dan $101^{\circ} 29' 20.400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 07